**Bansos Tak Tepat Sasaran dan Data Ganda Akibat Kesalahan Ditingkat Bawah**



*radarmandalika*

LOMBOK TIMUR, wartarinjani.net – Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyayangkan banyaknya warga selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menggunakan rekening milik pihak lain. Bahkan, tidak sedikit diantaranya saldo yang terdapat dibuku rekening diatas ambang batas. Tak tanggung-tanggung nilainya diatas Rp. 50 juta.

Sudah barang tentu kata Direktur Penanganan Fakir Miskin wilayah II Kementerian Sosial RI, I Wayan Wirawan, sistem yang dimiliki Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, bakal menolaknya.

“Biasanya ada KPM sebagai anggota koperasi. Yang diberikan malah buku rekening koperasi atau rekeningnya diatas ambang batas. Ada pula KPM yang memiliki saldo di rekening BNI diatas Rp. 50 juta,” ungkap Wayan Wirawan usai memberikan penjelasan di gedung aula kantor Bupati Lombok Timur, Senin (14/12) kemarin.

Selain itu, Wayan Wirawan juga menyoroti munculnya data ganda sebagai penerima bansos. Kasus ini tidak hanya terjadi di Lotim bahkan seluruh Indonesia.

Sistem yang sudah terintegrasi akan menolaknya. Apalagi setelah dilakukan pemadanan.

Pemadanan ini tidak hanya dilakukan di Pusdatin, juga di Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Data yang terkoneksi ini sebagai bentuk pengendalian.

“Setelah dibuka di buku rekening kolektif (burekol) kemudian rekening KPM dipadankan dengan sistem Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). OMSPAN hanya dimiliki oleh kementerian untuk mengecek kebenaran buku rekening KPM,” paparnya.

Dalam menjalankan sistem tersebut Kemenkeu RI akan memberikan kode.

Yang boleh dijalankan atau di top up adalah kode 01. Selain kode itu dianggap tidak berlaku. Oleh Kemenkeu otomatis memberi kode tidak layak untuk diberikan. Kode 01 merupakan kode yang berhak menerima bansos.

“Terjadinya data ganda dan yang lainnya itu termasuk bantuan yang tidak tepat sasaran karena ketidakmampuan ditingkat bawah yakni pemdes, pendamping dan aparat desa lainnya,” ujarnya.

Disisi lain tambah Wayan Wirawan, jika KPM dengan kondisi yang ada seperti memiliki rumah hanya berlantai tanah, dinding gedek, masuk pada kategori desil satu atau tingkat paling bawah. Warga yang demikian ini berhak untuk memperoleh bansos.

Namun sebaliknya, jika ada warga KPM memiliki rumah bagus dan kendaraan yang bagus, maka sanksi sosial yang tepat diberikan kepadanya. Sanksi sosial itu berupa penempelan stiker warga miskin.

“Nah, di Lombok Timur sistem stiker ini sedang berjalan. Ini merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah agar yang berhak menerima bansos diberikan sesuai dengan kondisinya,” pinta Wayan. (wr-dy)

**Sumber berita**:

[https://wartarinjani.net//](https://lombokpost.jawapos.com/),Pemdes Tonda Salurkan Bansos Untuk 16 Lansia, 17 Desember 2020

**Catatan**:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

* Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
1. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi;
3. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
* Belanja operasi dirinci atas jenis:
1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa;
3. Belanja bunga;
4. Belanja subsisdi;
5. Belanja hibah; dan
6. Belanja bantuan sosial (bansos).
* Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
* Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011:

* Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
* Anggota/kelompok masyarakat tersebut meliputi:
1. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
2. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
* Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
1. selektif, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
2. memenuhi persyaratan penerima bantuan, meliputi:
3. memiliki identitas yang jelas; dan
4. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
5. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
6. sesuai tujuan penggunaan, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
7. rehabilitasi sosial;
8. perlindungan sosial;
9. pemberdayaan sosial;
10. jaminan sosial;
11. penanggulangan kemiskinan; dan
12. penanggulangan bencana.